



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 258 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dipandang perlu membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 198 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
2. melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
3. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
4. mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; dan
5. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 10 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,
ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 258 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI
PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM INOVASI PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Ketua KPU Provinsi Papua	Pengarah
2	AMIJAYA HALIM	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah
3	ABD. HADI	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah
4	YOHANNES FAJAR IRIANTO KAMBON	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah
5	PASCAL MARCEL NOROTOUW	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah
6	TITUS SAPTADI	Sekretaris KPU Provinsi Papua	Penanggung Jawab
7	SYENI FERA RASA	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
8	AGUSTINA SANTI LEPONG	Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9	ALLEN ARDIAN PONGO	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
10	KRISPUS KAMBUAYA	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	ITA BUDI PRASETYANINGSIH	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
12	ASIH NOR HANDAYANI	Kepala Sub Bagian Data & Informasi	Anggota
13	HERLINE U. WANGGAI	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
14	BRAMMY WELANG	Kepala Sub Bagian Umum & Logistik	Anggota
15	KORMINCE HOSYO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
17	DINNA DEMIWIJAYAWATI	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
18	FRANS MAROBIAN RUMAROPEN	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Dan Masyarakat	Anggota
19	FRANS MATHIUS MANIAWASI	Plt. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
20	ANJAS SYAPUTRA	Staf Sub Bagian Data & Informasi	Anggota
21	NAUFAL FIKRI RUSLI	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
22	AMANDA RATU GRACE HUTAGAOL	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
23	DANIEL BEMEY	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Anggota
24	TRISHA ALBENIZ	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
25	SAIFUL BAHRI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
27	DANIEL SITANGGANG	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
28	MUHAMMAD ARDIANSYAH PUTRA RITONGA	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Dan Masyarakat	Anggota
29	TEGUH DWI JULIANTO	Staf Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
30	RENNY PUTRI IRMANDO REBA	Staf Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardan Pongoh